

PERANAN PERATURAN DAERAH TERHADAP INVESTASI

Oleh: **Fatimah Ashary**

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of local regulations in UU No. 25 Year 2007 about investing towards investment. The results of this study is that nearly 3,000 (three thousand) of local regulations hamper the investment, among others: (1). waste time, money, and energy to take care of the licensing business, (2). Make inefficient, (3). Potential misuse, (4). Investors are afraid to invest. The suggestions are: (1). The laws that inhibit must be canceled, (2). Enforcement of the manipulator improved, (3). Supervision improved, (4). Investors naughty refused entry, (5). Officials appointed to be trained in advance of excellent service to the investor.

Keywords : local regulations, investment, hamper

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Presiden Joko Widodo memastikan bahwa regulasi turunan dari paket kebijakan telah hampir rampung. Saat ini, aturan turunan tersebut telah diselesaikan hingga 96 persen. Dari 12 (dua belas) paket ekonomi tersebut, beliau menyampaikan bahwa 96 (sembilan puluh enam) persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna mempercepat manfaat dari paket-paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016(Kaltimpost, 2016). Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mengambil pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
2. Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
3. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
4. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Dari pertimbangan tersebut maka peneliti ingin mengkaji peraturan daerah yang diperkirakan akan menghambat investasi .

B.Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah peraturan daerah menghambat investasi ?”

C.Tujuan Penelitian

Pada jurnal ini adalah apakah peraturan daerah menghambat investasi.

D.Manfaat penelitian

Ada dua manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Ingin mengembangkan ilmu Hukum Investasi.
 - b. Sebagai data awal bagi peneliti yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan kepada para pengusaha dalam berbisnis.
 - b. Sebagai masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang Investasi.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Peraturan Daerah Kontra Undang-Undang

Peraturan daerah adalah perangkat hukum yang digunakan untuk daerah, bidang dan waktu tertentu. Misalnya tentang ijin usaha, ijin mendirikan bangunan, ijin trayek dan lain-lain, maka ada oknum yang memainkan perda tersebut untuk mengambil keuntungan yaitu melakukan pungutan liar atau pungli. Seharusnya tidak membayar lebih tetapi harus membayar lebih dengan alasan ada undang-undangnya yaitu perda. Bagi yang kuat membayar maka ia akan mudah mendapat ijin namun bagi yang miskin tak terjangkau. Berikut contoh yang bisa dimainkan melalui perda dalam undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum. Asas ini baik sekali namun oleh oknum dibuat sulit dengan mengemukakan banyak peraturan yang calon pengusaha tidak begitu jelas maknanya dan memang tidak tahu. Lalu dipermudah dengan tafsiran sendiri oleh oknum tetapi dengan membayar sejumlah uang.

2. Keterbukaan. Ada oknum yang minta semua dijelaskan secara terbuka segala modal, tempat dan produknya lalu dibuat susah oleh oknum
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan ;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan(*sustainable*);
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Investasi

Investasi di Indonesia semakin meningkat maka perlu diterbitkan Undang-undang penanaman modal. Undang-undang terbaru adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Dalam undang-undang ini pada Pasal 1 di bagian ketentuan Umum dibuat definisi yang terkait yaitu :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum

- asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
 11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

Kemudian pada Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. Kebersamaan ;
 - f. Efisiensi berkeadilan;
 - g. Berkelanjutan;(sustainable)
 - h. Berwawasan lingkungan;
 - i. Kemandirian; dan
 - j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Pasal 4 kebijakan dasar penanaman modal Indonesia sebagai berikut :

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan;
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Pasal 5 menjelaskan bentuk penanaman modal yang berbunyi sebagai berikut :

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000 (tiga ribu) Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, beliau tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi. Menurut Jokowi, sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di bawah kehendak rakyat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah bahwa hampir 3.000 (tiga ribu) peraturan daerah menghambat investasi antara lain :

1. Memboroskan waktu, uang, dan tenaga untuk mengurus perijinan suatu usaha.

2. Membuat tidak efisien.
3. Menimbulkan penyelewengan.
4. Investor takut berinvestasi.

B.Saran-saran

Peneliti menyarankan beberapa hal :

1. Perda yang menghambat harus dibatalkan.
2. Penindakan para penyeleweng ditingkatkan.
3. Pengawasan ditingkatkan.
4. Investor yang nakal ditolak masuk.
5. Pejabat yang mau dlantik ditatar dahulu tentang pelayanan prima terhadap investor.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar Harian KaltimPost. 2016.Balikpapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia Peraturan Daerah Kota Samarinda. 2016